



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan...

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KOTA SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Surakarta.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
3. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
4. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
5. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat S-JDIH, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan dan informasi hukum.
6. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
7. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II...

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya JDIH Kota Surakarta adalah untuk mengelola Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat.

Pasal 3

JDIH Pemerintah Kota Surakarta bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi pada Pemerintah Kota Surakarta;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab khususnya di Pemerintah Kota Surakarta.

BAB III ORGANISASI JDIH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surakarta merupakan pelaksana JDIH pada Pemerintah Kota Surakarta yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
- (2) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang berpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Kedua Pusat JDIH

Pasal 5

- (1) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surakarta merupakan Pusat JDIH di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

(2) Pusat ...

- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surakarta.
- (3) Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan JDIH di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Pasal 6

- (1) Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surakarta sebagai Ketua Pusat JDIH dibantu oleh Petugas Pelaksana JDIH.
- (2) Petugas Pelaksana JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Anggota JDIH

Pasal 7

- (1) Bagian Hukum Setda Kota Surakarta sebagai Pusat JDIH membawahi Anggota JDIH yang terdiri atas seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
- (2) Anggota JDIH di Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Pengelola JDIH Perangkat Daerah.
- (3) Pengelola JDIH Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SURAKARTA SEBAGAI PUSAT JDIH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Pasal 8

Bagian Hukum Setda Kota Surakarta sebagai Pusat JDIH bertugas:

- a. melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Pemerintah Kota Surakarta;
- b. melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta; dan
- c. menyampaikan laporan kepada pusat JDIH yaitu Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai Pusat JDIH di Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Pusat JDIH di Tingkat Nasional.

Pasal 9

Bagian Hukum Setda Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpul, pengolah, penyimpan, pelestari, dan pendayaguna Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surakarta;

b. pembuat...

- b. pembuat, pengembang, dan pengelola S-JDIH yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
- c. penyedia sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta; dan
- d. pelaksana evaluasi dan monitoring terhadap pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;

BAB IV TUGAS PERANGKAT DAERAH SEBAGAI ANGGOTA JDIH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Pasal 9

Pengelola JDIH Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah;
- b. menyediakan dan menyebarkan informasi hukum di Perangkat Daerah dan masyarakat; dan
- c. melaporkan secara berkala mengenai pelaksanaan pengelolaan JDIH di Perangkat Daerah;

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pengelola JDIH Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kota Surakarta selaku Ketua Pusat JDIH Pemerintah Kota Surakarta.

BAB V STANDAR PENGELOLAAN JDIH

Pasal 11

- (1) Pengelolaan JDIH berpedoman pada Standar Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Standar Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ANGGARAN

Pasal 12

Anggaran JDIH Pemerintah Kota Surakarta dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2014 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 Desember 2018

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 10 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA
SURAKARTA
INSPEKTUR,

ttd

UNTARA

